



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai pihak-pihak antara:

**PENGGUGAT**, Lahir di Kayu Manis tanggal 10 November 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Lahir di Curup tanggal 5 April 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2021 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 18 Maret 2021 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa di Desa Kayu Manis pada tanggal 21 September 2010 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 186/22/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 21 September 2010;

Halaman 1 dari 26 Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kayu Manis selama 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah tempat sebanyak 2 (dua) kali selama 8 (delapan) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 9 (Sembilan) tahun 9 (Sembilan) bulan dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama 1) **ANAK KE-1**, Perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2012, dan 2) **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 April 2018, sekarang kedua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dalam segala hal yang berhubungan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat selalu ingin tahu dan mengatur agar Penggugat menuruti keinginan Penggugat. Sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus jika Penggugat tidak mendengarkan perkataan keluarga Penggugat; (Pasal 116 huruf F);
  - b. Jika Tergugat mempunyai uang dan ingin membeli sesuatu, Tergugat tidak pernah meminta pendapat Penggugat dan tidak mau mendengarkan masukan dari Penggugat dan hanya mendengarkan perkataan orang tua Tergugat, serta selalu mengabaikan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri;



- c. Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan jika Penggugat tidak membantu Penggugat bekerja di kebun, maka Tergugat juga tidak mau bekerja;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Juni 2020, berawal ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat mengapa Tergugat belum juga membayar hutang, padahal sebelumnya Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin mengangsur hutang tersebut setelah mendapatkan hasil panen kopi, namun Tergugat tetap berkilah dan mengatakan hutang tersebut sudah dibayar oleh Tergugat, kemudian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 Penggugat pamit kepada ke dua orang tua Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan membina rumah tangga bersama Tergugat lagi, namun orang tua Tergugat langsung menyalahkan Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat adalah wanita yang pemalas dan tidak bisa menjadi isteri yang baik untuk Tergugat, semenjak saat itulah akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kayu Manis, sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Duku Ulu;
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;



4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing *in person* datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar keduanya dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan dalam rentang waktu mulai tanggal 24 Maret 2021 sampai tanggal 31 Maret 2021 dengan mediator **Ferdiansyah, S.H.I., M.H., CM** (mediator non Hakim yang terdaftar pada daftar mediator Pengadilan Agama Curup);

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tersebut tanggal 24 Maret 2021 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi tersebut, laporan mana dipersidangan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun upaya damai melalui proses mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, majelis hakim dipersidangan tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat rukun kembali, namun Penggugat tetap pendirian dengan maksud dan tujuan gugatannya;

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Bahwa terhadap alasan perceraian beserta dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat didalam posita gugatan tersebut di atas, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan dalam sidang tanggal Maret 2021, jawaban mana intinya sebagai berikut:

1. Bahwa semua fakta yang dikemukakan Penggugat pada posita gugatannya angka 1 sampai dengan angka 4 itu benar, demikian adanya;



2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita gugatan angka 5 itu benar, rumah tangga kami memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan terjadi pertengkaran;
3. Bahwa setentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya angka 5.a sampai dengan angka 5.c tersebut, Tergugat tidak akan menanggapi lagi, kalau menurut Penggugat demikian, Tergugat terima saja;
4. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita gugatan angka 6 itu itu benar;
5. Bahwa benar setelah kejadian pada tanggal 9 Juni 2020 tersebut, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Kayu Manis dan sejak itu kami pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini;
6. Bahwa benar, pihak keluarga sudah mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga kami memang tidak mungkin lagi pertahankan, apalagi Penggugat tetap pendirian dengan keinginannya untuk bercerai;

Bahwa jawaban Tergugat selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang mutatis mutandis selebihnya dianggap telah turut termuat dan terulang kembali pada bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Bahwa kemudian terhadap jawaban Tergugat sebagaimana terurai di atas, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan yang intinya Penggugat tetap dengan dalil-dalil beserta alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakannya didalam gugatannya terdahulu, replik Penggugat sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang mutatis mutandis dianggap telah turut termuat dan terulang kembali pada bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;



Bahwa kemudian terhadap replik yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan bahwa tanggapan Tergugat cukup sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawabannya;

Bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 186/22/IX/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tanggal tertanggal 21 September 2010, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat dipersidangan mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, Lahir di Batu Bandung tanggal 08 Nopember 1982, agama Islam, pendidikan Lanjutan Menengah Atas (SLTA), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi hanya sebagai tetangga Penggugat;
- saksi kenal dengan suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah karena saat saksi kenal dan tinggal bertetangga, Penggugat dengan Tergugat sudah sebagai suami isteri;
- Sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;





- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1) **ANAK KE-1**, dan 2) **ANAK KE-2**;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya bertetangga mereka rukun dan harmonis dan saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Tergugat bahwa Penggugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama mereka dan kata Tergugat ada masalah rumah tangga;
- saksi juga mengetahui dari penuturan Penggugat saat saksi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih, cekcok dan bertengkar;
- saksi tidak pernah secara langsung melihat atau mendengar langsung saat mereka sedang cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahuinya dari penuturan Penggugat dan Tergugat bahwa keduanya sering cekcok dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangganya yang mana kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi, sebab lain karena masalah hutang;
- saksi mengetahui terakhir kali Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar pada bulan Juni 2020 dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama mereka pulang ke rumah orangtuanya dan sejak itu pula Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ini;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah berupaya mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau lagi;
- Sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga Penggugat sudah pula berupaya untuk merukunkan Penggugat



dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau rukun kembali dengan Terugugat;

2. **SAKSI KE-2**, Lahir di Cawang Baru 24 Juni 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi sebagai kakak Sepupu Penggugat;
- saksi kenal dengan suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, mereka menikah sekitar dalam bulan September 2010 dan saksi hadir saat mereka menikah;
- Sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kayu Manis dan terakhir mereka tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1) **ANAK KE-1**, dan 2) **ANAK KE-2**;
- Sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan saksi baru mengetahuinya sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu setelah diberitahu oleh Tergugat bahwa Penggugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama mereka dan kata Tergugat ada masalah rumah tangga;
- saksi juga mengetahui dari penuturan Penggugat saat saksi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah sering





berselisih, cekcok dan bertengkar dan sekarang ini sudah sulit untuk diperbaiki;

- saksi tidak pernah secara langsung melihat atau mendengar langsung saat mereka sedang cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahuinya dari penuturan Penggugat dan Tergugat bahwa keduanya sering cekcok dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangganya yang mana kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi, sebab lain karena masalah hutang;
- saksi mengetahui terakhir kali Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar pada bulan Juni 2020 dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama mereka pulang ke rumah orangtuanya dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ini;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah berupaya mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau lagi;
- Sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga Penggugat sudah menasehati agar keduanya rukun kembali tetapi Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun terhadap dalil-dalil jawabannya dan meskipun telah diberi waktu dan kesempatan untuk itu, namun Tergugat tetap menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pendirian dengan dalil-dalil dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan dipersidangan menyatakan Tergugat juga menginginkan perceraian dan tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik dalam persidangan maupun upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pendirian dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah pernikahannya berjalan selama  $\pm 7$  (tujuh) tahun hingga puncaknya terjadi pada tanggal 09 Juni 2020 dan sejak itu pula keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang ini, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana *a quo* didalilkan Penggugat didalam gugatannya mutatis mutandis dianggap turut termuat dan terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkaranya;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula berdasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini sebagaimana tersebut di atas, ternyata alasan yang mendasari Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar, perselisihan dan pertengkaran mana terjadi sejak pernikahannya baru berjalan selama  $\pm 7$  (tujuh) tahun dan berlanjut terus hingga puncaknya terjadi pada tanggal 9 Juni 2020 dan setelah pertengkaran tersebut keduanya tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Penggugat merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya tidak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai



hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana ternyata diakui oleh Tergugat dipersidangan dan terhadapnya telah pula diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", alat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya dan dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian matril alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum dalam alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut, daripadanya terungkap fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara resmi pada hari Selasa tanggal 21 September 2010, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dibawah register nomor 186/22/IX/2010;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dan sah, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengandung norma hukum bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P"



tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang melekat dalam alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut dalam pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat alat bukti mana merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, asli Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti sesuai maksud akta tersebut diterbitkan, oleh karenanya alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, dan oleh karena ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, maka patutlah dinyatakan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat memiliki kualitas dalam kedudukannya sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka pokok gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil pokok alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, apakah benar telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana *a quo* didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian beserta fakta peristiwa yang didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya ternyata dipersidangan telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat secara jelas dan tegas berikut sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya telah tidak disangkal oleh Tergugat, sehingga dari proses jawab menjawab dipersidangan terungkap fakta yang telah diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, fakta mana intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, mereka menikah pada hari Selasa pada tanggal 21 September 2010 dan tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama 1) **ANAK KE-1**, perempuan, lahir tanggal 11 April 2012 dan 2), **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir tanggal 30 April 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya semula rukun dan harmonis dan kemudian setelah pernikahannya berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun atau sekira dalam tahun 2018, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih paham, cekcok dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh masalah ekonomi rumah tangganya yang tidak tercukupi oleh Tergugat yang mana Penggugat menganggap Tergugat malas bekerja sehingga tidak tercukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus ikut membantu bekerja di kebun, namun apabila Pengugat tidak ke kebun, justru Tergugat juga tidak mau bekerja ke kebun, juga karena apabila Tergugat mempunyai uang dan ingin membeli sesuatu tidak pernah meminta pendapat Penggugat dan justru tidak mau mendengarkan saran dari Penggugat, sebab lain karena Penggugat menganggap pihak orangtua Tergugat ikut mencampuri





urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana orangtua Tergugat selalu ingin tahu dan mengatur agar Penggugat menuruti keinginan Tergugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berlanjut terus hingga puncaknya terjadi dalam awal Juni 2020 yang akibatnya setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama mereka dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah pisah rumah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berupaya mengajak berdamai dan rukun kembali;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pada prinsipnya tidak mengehndaki terjadinya perceraian namun karena Penggugat tetap pendirian untuk bercerai, maka Tergugat setuju saja untuk bercerai dengan Penggugat karena rumah tangganya memang sudah sulit lagi pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dalam pertimbangan di atas telah diakui kebenarannya oleh kedua pihak Penggugat dan Tergugat, fakta mana berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka sepanjang mengenai kebenaran fakta tersebut di atas tidak perlu lagi dibebankan pembuktian lebih lanjut kepada Penggugat dan oleh karenanya pula fakta tersebut haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa fakta yang didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya selain yang telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat sebagaimana terurai di atas, selebihnya mengenai sebagian sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, ternyata tidak pula disangkal oleh Tergugat, fakta mana tidak ada urgensinya lagi untuk ditelusuri dan



dipertimbangkan lebih lanjut, sebab mana dapat pula diduga tidak semata berasal dari perilaku Tergugat saja namun juga disebabkan oleh sikap Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun fakta dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, namun Penggugat dipersidangan tetap meneguhkan dalil-dalil gugatannya beserta alasan-alasan perceraian yang dikemukakannya dengan mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **SAKSI KE-1**, dan 2) **SAKSI KE-2**, saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan, saksi-saksi sudah dewasa, berakal sehat serta sehat rohani dan jasmani dan tidak pula terdapat halangan hukum untuk didengar keterangannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian dalam 1 (satu) tahun terakhir ini, Penggugat dan Tergugat sering berselisih, cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangganya yang mana kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi, sebab lain karena masalah hutang;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 dan setelah pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang ini sudah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah berupaya mengajak Penggugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarganya sudah pula berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian *ratio sciendi*, menyaksikan sendiri secara langsung, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian dalil-dalil Penggugat tentang fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian sebab-sebabnya serta fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal Juni 2020 sampai sekarang ini sudah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan serta didukung keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan yang intinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang dalam membina rumah tangganya semula rukun dan harmonis, namun kemudian setelah pernikahannya berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun, keduanya sering berselisih, cekcok dan bertengkar, keadaan mana ternyata pula berlanjut terus hingga puncak pertengkarnya terjadi dalam bulan Juni 2020 yang akibatnya keduanya hidup berpisah sampai sekarang ini, fakta mana menurut majelis hakim telah



dapat dimaknai sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan mana ternyata pula berkepanjangan dan berlanjut terus hingga akhirnya keduanya berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang ini telah berlangsung selama kurang 9 (sembilan) bulan lamanya, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti keadaan sebagaimana didalilkan Penggugat didalam gugatannya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil jawaban dan pembuktian dari Tergugat apakah dapat melumpuhkan dalil-dalil dan pembuktian dari Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dipersidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara, ternyata Tergugat secara jelas dan tegas membenarkan dan mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan ternyata pula sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat didalam gugatannya telah tidak dibantah oleh Tergugat serta ternyata pula dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti apapun terhadap dalil jawaban dan bantahannya dan meskipun majelis hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk itu, namun Tergugat tetap pendirian tidak mengajukan suatu alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang telah tidak mengajukan suatu alat bukti apapun dipersidangan, fakta mana menurut majelis hakim hakikatnya Tergugat telah sungguh-sungguh dengan pengakuannya bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus, fakta mana didukung pula dari jawaban Tergugat dan dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena rumah tangganya memang sudah sulit untuk dipertahankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan di atas dan oleh karenanya ternyata dalil-dalil Penggugat telah terbukti kebenarannya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti untuk melumpuhkan kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka haruslah dinyatakan fakta yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya telah terbukti dan tidak tergoyahkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata dalil-dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai fakta yang benar dan tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karenanya tuntutan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata akibat Penggugat sering berselisih, cekcok dan bertengkar dengan Tergugat, akhirnya keduanya hidup berpisah sejak bulan Juni 2020 dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini setidaknya-tidaknya sudah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya dan tidak pula ternyata dipersidangan selama pisah itu keduanya masih berkomunikasi dengan baik, masih saling peduli satu sama lain dan masih melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri serta ternyata pula sikap Penggugat di muka sidang tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pula Tergugat menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan agar keduanya dapat rukun kembali serta upaya damai melalui proses mediasi tetap gagal dan sia-sia saja, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya





sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak berdiam serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, salah satu pihak telah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan pihak lain serta suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu merupakan fakta yang cukup memenuhi maksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan MARI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terbukti benar keadaan sebagaimana *a quo* didalilkan Penggugat didalam gugatannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Penggugat telah dapat membuktikan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana dipersidangan terbukti telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai kenyataan yang benar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan alasan





perceraian yang didalilkan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan pihak keluarga dekat Penggugat yang telah memberi keterangan mengenai sifat, sebab-sebab dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan pihak keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak bersedia menghadapkan pihak keluarganya dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaki, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan lagi dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pula Tergugat dipersidangan telah menyatakan setuju dengan keinginan Penggugat untuk bercerai karena Tergugat juga sudah tidak lagi berkeinginan untuk rukun kembali dengan Penggugat, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak menginginkan perkawinannya untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang



bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat dan Tergugat sama-sama menginginkan perceraian dan tidak lagi menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu (*break down marriage*) hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها



نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لآ  
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا  
تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, hal yang demikian itu adalah sudatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat setelah diberi nasehat dan pandangan agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap pendirian dan sungguh-sungguh menginginkan perceraian dengan Tergugat, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut yang menyatakan:

وان اشدّ عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي  
طلقة.

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut di atas adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud dan norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk bercerai dengan Tergugat (**TERGUGAT**) telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara yuridis Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dapat dikabulkan, maka setentang petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat cukuplah beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena pula perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Talak yang akan dijatuhkan untuk memutus ikatan perkawinan Tergugat **TERGUGAT** dengan Penggugat **PENGGUGAT** adalah talak ba'in shughra sebagaimana dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;



Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmali M dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota,**

dto

Dra. Nurmali M

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

**Ketua Majelis,**

dto

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

**Panitera Pengganti,**

dto

Ardiansyah, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan .....	= Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai .....	= Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi .....</u>	<u>= Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 345.000,-
(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).	

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Sungailiat,

Gustina Chairani, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)